



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Kepada

- Yth. 1. Kepala Bidang PAUD, PMPK
2. Kepala Bidang SD
3. Kepala Bidang SMP
4. Kepala Bidang SMA
5. Kepala Bidang SMK, Kursus,
Pelatihan
6. Para Kepala Suku Dinas
Pendidikan
7. Para Kepala Satuan Pendidikan
Negeri dan Swasta

di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR e-0008/SE/2026

TENTANG

MEKANISME KELULUSAN MURID JENJANG SD/PAKET A/SDLB,
SMP/PAKET B/SMPLB, SMA/PAKET C/SMALB, DAN SMK
TAHUN AJARAN 2025/2026

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Ajaran 2025/2026 dan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Kelulusan
 - a. Penetapan kelulusan dari Satuan Pendidikan mengacu pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32/SE/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Kegiatan Semester Genap, Asesmen Sumatif, Kenaikan Kelas, dan

Kelulusan dari Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026.

- b. Penetapan kelulusan dilakukan melalui rapat pleno dewan pendidik yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dihadiri dewan pendidik minimal mencapai kuorum (setengah jumlah pendidik + 1).
 - c. Hasil rapat pleno menjadi rahasia sampai batas waktu pengumuman kelulusan.
2. Pengumuman Kelulusan
- a. Jadwal Pengumuman Kelulusan
 - 1) Pengumuman kelulusan jenjang SD/Paket A/SDLB dilaksanakan tanggal 2 Juni 2026.
 - 2) Pengumuman kelulusan jenjang SMP/Paket B/SMPLB dilaksanakan tanggal 2 Juni 2026.
 - 3) Pengumuman kelulusan jenjang SMA/Paket C/SMALB dilaksanakan tanggal 4 Mei 2026.
 - 4) Pengumuman kelulusan jenjang SMK dilaksanakan tanggal 4 Mei 2026.
 - b. Pengumuman Kelulusan diatur melalui mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman kelulusan diakses melalui laman/media sosial Satuan Pendidikan masing-masing, dan untuk jenjang SMK melalui laman <https://smkdki.id>.
 - 2) Kelulusan diumumkan pukul 10.00 WIB sesuai tanggal pengumuman setiap jenjang.
 - 3) Kelulusan murid dituangkan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tata naskah pada satuan pendidikan (Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas).
 - 4) Satuan Pendidikan wajib mengendalikan murid dan lingkungan Satuan Pendidikan pada saat dan sesudah pengumuman kelulusan dengan mencegah, mengantisipasi, dan melarang murid melakukan kegiatan berkumpul, corat-corek, konvoi kendaraan, dan bentuk lain yang mengganggu ketertiban umum.
-
3. Setelah Pengumuman Kelulusan
- a. Satuan pendidikan menerbitkan Surat Keterangan Lulus dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
 - b. Surat Keterangan Lulus bersifat sementara sampai dengan diterbitkan Ijazah dan Transkrip Nilai.
 - c. Satuan Pendidikan wajib menerbitkan Ijazah dan Transkrip Nilai

sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

- d. Satuan Pendidikan dilarang menahan Surat Keterangan Lulus, Ijazah, dan Transkrip Nilai murid yang telah ditetapkan lulus dengan alasan apapun.
 - e. Satuan Pendidikan tidak menjadikan kegiatan wisuda atau pelepasan sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan tidak boleh membebani orangtua/wali murid.
4. Penetapan tanggal rapor semester genap bagi murid yang telah dinyatakan lulus sama dengan tanggal penetapan kelulusan.
 5. Satuan Pendidikan wajib membuat laporan hasil Asesmen Sumatif Kelas Akhir dan tanda terima pendistribusian Ijazah dan Transkrip Nilai Tahun Ajaran 2025/2026 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan sesuai jenjang paling lambat bulan September 2026.
 6. Kepala Suku Dinas Pendidikan wajib membuat laporan rekapitulasi kelulusan murid Tahun Ajaran 2025/2026 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan sesuai jenjang paling lambat bulan September 2026.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR e-0008/SE/2026

TENTANG

MEKANISME KELULUSAN MURID JENJANG
SD/PAKET A/SDLB, SMP/PAKET B/SMPLB,
SMA/PAKET C/SMALB, DAN SMK
TAHUN AJARAN 2025/2026

DAFTAR FORMAT

1. Format 1. REKAPITULASI KELULUSAN SUKU DINAS PENDIDIKAN
2. Format 2. SURAT KETERANGAN LULUS SD/SMP/SMA
3. Format 3. SURAT KETERANGAN LULUS SDLB/SMPLB/SMALB
4. Format 4. SURAT KETERANGAN LULUS SMK

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992012001

Format 1. REKAPITULASI KELULUSAN SUKU DINAS PENDIDIKAN

REKAPITULASI KELULUSAN MURID TAHUN AJARAN 2025/2026
SUKU DINAS PENDIDIKAN :

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN*)	JUMLAH MURID KELAS AKHIR	JUMLAH MURID LULUS	JUMLAH MURID TIDAK LULUS
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

*) Diurutkan sesuai dengan urutan NPSN

....., 2026
Kepala Suku Dinas Pendidikan
Wilayah

.....
NIP

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Kepala tentang Penetapan Kelulusan Murid Tahun Ajaran 2025/2026 Nomor tanggal bulan tahun, Kepala Satuan Pendidikan menerangkan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Satuan Pendidikan :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :
Tanggal Kelulusan :
Dinyatakan : LULUS
dengan transkrip nilai sebagai berikut.

No	Mata Pelajaran	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
Dst.		
	Rata-rata	

Surat Keterangan Lulus bersifat sementara sampai diterbitkan Ijazah dan Transkrip Nilai murid.

....., 2026
Kepala Satuan Pendidikan,

.....
NIP.....

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Kepala tentang Penetapan Kelulusan Murid Tahun Ajaran 2025/2026 Nomor tanggal bulan tahun, Kepala Satuan Pendidikan menerangkan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Satuan Pendidikan :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :
Tanggal Kelulusan :
Jenis Kekhususan :
Dinyatakan : LULUS
dengan transkrip nilai sebagai berikut.

No	Mata Pelajaran	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
Dst.		
	Rata-rata	

Surat Keterangan Lulus bersifat sementara sampai diterbitkan Ijazah dan Transkrip Nilai murid.

....., 2026
Kepala Satuan Pendidikan,

.....
NIP.....

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Kepala tentang Penetapan Kelulusan Murid Tahun Ajaran 2025/2026 Nomor tanggal bulan tahun, Kepala Satuan Pendidikan menerangkan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Satuan Pendidikan :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :
Tanggal Kelulusan :
Program Keahlian :
Konsentrasi Keahlian :
Dinyatakan : LULUS
dengan transkrip nilai sebagai berikut.

No	Mata Pelajaran	Nilai
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
Dst.		
	Rata-rata	

Surat Keterangan Lulus bersifat sementara sampai diterbitkan Ijazah dan Transkrip Nilai murid.

....., 2026
Kepala Satuan Pendidikan,

.....
NIP.....